

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 008/SK/HK.01.01/K.SS-13/10/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan pengawasan Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 25 Agustus 2022.
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Persiapan Pembentukan Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 122/PP.01.01/K.SS/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
8. Surat dari Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : B/114/III/2020/RES.PALI tentang Daftar Nama-Nama anggota Sentra Gakkumdu;
9. Surat dari Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 1704/L.6.22/07/2022 tentang Nama Personil Sentra Gakkumdu; dan
10. Berita Acara Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 21/BA/K.SS-13/HK.01.01/10/2020 Tanggal 11 Otentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilhan Umum serentak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir;

KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Koordinator; dan;
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Ketua/Koordinator

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
- KEEMPAT** : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluasnya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Talang Ubi
Pada tanggal : 24 Oktober 2022



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Nomor : 008/HK.01.01/K.SS-13/10/2022

Tanggal : 24 OKTOBER 2022

**DAFTAR NAMA DAN STRUKTUR
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	JABATAN SENTRA GAKKUMDU
1	2	4	3
1.	H. HERU MUHARAM	KETUA BAWASLU KAB. PALI	PENASEHAT
2.	AKBP. EFRANNEDY, S.I.K, M.A.P NRP. 80020994	KAPOLRES PALI	
3.	AGUNG ARIFianto, SH., MH NIP. 19800830 200212 1 002	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALI	
4.	BASRUL, S.AP	KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN PARMAS DAN HUMAS	PEMBINA
5.	KOMPOL. HARDIMAN, SH., MH NRP. 69040360	WAKAPOLRES PALI	
6.	DWI PRANOTO, SH NIP. 19830228 200912 1 002	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI PALI	
7.	IWAN DEDI, S.KOM.,SH	KOORDIV. PP DAN PS BAWASLU KAB. PALI	KOORDINATOR
8.	AKP. MARWAN, SH., MH NRP. 76120766	KASAT RESKRIM POLRES PALI	
9.	MUNAWIR, SH NIP. 19910804 201502 1 002	KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PALI	
10.	IPDA. BAMBANG, SH NRP. 82120065	KANIT 2 TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
11.	IPDA. RACHMAN PRIYANTO, SH NRP. 81100233	KANIT 3 TINDAK PIDANA KORUPSI POLRES PALI	
12.	BRIPTU. FARIS ANDALAS UTAMA, SH NRP. 95090788	AGT SAT RESKRIM POLRES PALI	
13.	HARIUS PRANGGANATA, SH., MH NIP. 19840402 200212 1 004	KEPALA SEKSI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJARI PALI	
14.	DEDY PRANATA, AH., MH NIP. 19861218 200812 1 001	KEPALA SEKSI SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJARI PALI	
15.	GIRDO CAESAR FERARY, SH NIP. 19940210 201902 1 002	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI PALI	

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	JABATAN SENTRA GAKKUMDU
1	2	4	3
16.	ADI KURINAWAN, S.AP., M.SI NIP. 198608172009031002	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. PALI	ANGGOTA
17.	BAGUS ADITAMA, SH	STAF BAWASLU KAB. PALI	
18.	BALDRI, S.KOM	STAF BAWASLU KAB. PALI	
19.	ISMAIL, S.KOM	STAF BAWASLU KAB. PALI	
20.	AMITRA, S.Pd.I	STAF BAWASLU KAB. PALI	
21.	JONI AITANG	STAF BAWASLU KAB. PALI	
22.	NOVAN SAPUTRA	STAF BAWASLU KAB. PALI	
23.	SINDI MIRANDA	STAF BAWASLU KAB. PALI	
24.	INNES MULDIYANA. D	STAF BAWASLU KAB. PALI	
25.	SIMARMAN, SE	STAF BAWASLU KAB. PALI	

KETUA,



H. HERU MUHARAM
KETUA